

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan putusan pengadilan perlu diawasi dan diamati sehingga putusan yang telah diberikan berjalan sesuai, Hal ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya pengawasan serta pengamatan yang dijalankan langsung oleh Hakim.¹ Oleh karena itu lahirnya lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, guna untuk memastikan jalannya putusan tersebut sebagaimana mestinya, sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh Hakim selaku pemberi putusan sehingga dapat mengukur sejauh mana putusan yang dijatuhinya.

Hakim tidak hanya bertanggung jawab terhadap penjatuhan hukuman semata melainkan juga harus ikut bertanggung jawab hingga hukuman yang di jalani terpidana selesai, di Lembaga Pemasyarakatan melalui pola dan program pembinaan yang diberikan.²

¹ Eddy O.S Hiariej, *hukum acara pidana* , Banten, Universitas Terbuka, 2017, hlm. 100

² Jurnal dinamika Hukum, Volume.10, Nomor 2 tahun 2010, hlm.9

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan selalu diidentik dengan hakim yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan, mengadili persidangan hingga adanya suatu putusan pengadilan. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya. Begitu pula dengan memeriksa dan mengadili suatu perkara sudah merupakan tugas pokok hakim yang telah di atur dalam Undang-Undang.

Di samping hakim yang bertugas mengadili, hakim juga mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Tugas pengawasan dan pengamatan ini merupakan lembaga baru di Indonesia, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, sesungguhnya pengawasan dan pengamatan putusan hakim dilakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia.³

Tugas tersebut bertujuan untuk memastikan apakah putusan hakim itu dilaksanakan atau tidak, maka diperlukan hakim pengawas dan pengamat dalam putusan pengadilan tersebut. Putusan pengadilan negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang tidak dapat di lakukannya upaya hukum lagi baik itu banding maupun kasasi.

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum acara pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm.293

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Untuk menjalankan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terkait dengan Hakim Pengawas dan Pengamat diatur secara khusus pada bab XX dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Tugas Pengawasan dan Pengamatan ini dilaksanakan setelah Pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukumnya lagi.

Pada dasarnya Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai dua tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yakni pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan diatur dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴

Berdasarkan keterangan di atas mengenai pengawasan, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (1), maksud dari keterangan tersebut artinya bahwa Hakim dalam melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengenai penjatuhan pidana telah dijalankan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan dalam hal ini mencegah timbulnya anggapan masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja.⁵

Selanjutnya ketentuan mengenai pengamat diatur dalam Pasal 280 ayat

(2) KUHAP yang menentukan bahwa:

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.⁶

Berdasarkan keterangan di atas mengenai pengamatan, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (2), maksud dari keterangan tersebut Artinya bahwa dalam melakukan pengamatan terhadap narapidana selama menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku narapidana tersebut maupun perlakuan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana itu sendiri. Dengan demikian Hakim akan mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu dijalankan oleh narapidana yang bersangkutan.⁷

⁵ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Semarang, yayasan cendekia purna darma, 1990, hlm. 10.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ *Ibid*, Suryono Sutarto.

Selain mengatur ketentuan mengenai 2 tugas pokok Hakim Pengawas dan Pengamat, dalam Pasal 280 KUHAP juga mengatur ketentuan lebih lanjut yakni, pada Pasal 280 Ayat 3 yang menentukan bahwa :

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.⁸

Berdasarkan keterangan di atas dan maksud dari keterangan tersebut dalam proses mengadakan pengamatan terhadap putusan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, untuk memastikan bahwa dari putusan yang telah diberikan tersebut memberi perubahan tersendiri kepada terpidana ketika telah kembali ke kehidup bermasyarakat pada umumnya.⁹

Ketentuan lebih lanjut di atur dalam Pasal 280 Ayat 4 yang menentukan bahwa :

Pengawasan dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedanaan bersyarat.¹⁰

Maksud dari keterangan pasal di atas menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan dan pengamatan yang merupakan tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat, tugas tersebut selain dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan berlaku pula bagi pembedanaan bersyarat, jadi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya selain bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan, Hakim Pengawas dan Pengamat

⁸Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁹ *Ibid*, Suryono Sutarto, hlm. 11

¹⁰ *Ibid*, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

melaksanakan tugasnya pula pada pemidanaan bersyarat yang telah di jatuhi, untuk memastikan bahwa pemberian pemidanaan bersyarat berjalan efektif.¹¹

Sebagai pelaksana putusan Pengadilan atau vonis hakim yakni Jaksa selaku eksekutor. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan secara berkala, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh Hakim. Selain itu untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan kepada hak-hak narapidana, yang ditujukan agar tercapainya tujuan sistem peradilan pidana, agar narapidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalankan masa tahanannya.¹²

Pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan dilakukan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan dengan mengangkat seorang hakim yang diberi tugas khusus, untuk melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dicantumkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal

¹¹ *Ibid*, Suryono Sutarto, hlm. 12

¹² Eddy O.S Hiariej, *hukum acara pidana*, Banten, Universitas Terbuka, 2017, hlm. 102

ini menegaskan agar untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan pengadilan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Akan tetapi berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis temukan pada 18 agustus 2021 dengan narasumber Mansur Rumadaul selaku Kepala seksi pembinaan dan anak didik Lembaga Pemasarakatan kelas II A Ternate, mengatakan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena hingga sekarang belum adanya pengamatan yang dilakukan, terakhir datang ke Lembaga Pemasarakatan pada tahun 2018 itu pun hanya dilaksanakan sekali.¹³

Dari hasil wawancara pra penelitian di atas dapat dikatakan bahwa peran Hakim Pengawas dan Pengamat pada Lembaga Pemasarakatan kelas II A Ternate, dalam menjalankan tugasnya belum optimal sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I nomor 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dalam petunjuk tersebut Hakim Pengawas dan Pengamat harus datang ke Lembaga Pemasarakatan, untuk mengadakan *cheeking on the spot* 3 bulan sekali untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dari hal tersebut menjadi patokan untuk mengukur sejauh mana implementasi peraturan yang berlaku tersebut. Dikarenakan semestinya dalam hal ini Hakim Pengawas dan Pengamat sangat berperan penting berhubung hakim pengawas dan pengamat

¹³ Hasil wawancara dengan Mansur Rumadaul selaku Kepala seksi pembinaan dan anak didik lembaga pemasarakatan kelas II A Ternate, tanggal 18 agustus 2021

merupakan penghubung antara subsistem Pengadilan dengan subsistem masyarakat.

Jika Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya tidak berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga masyarakat menjadi terlepas dari proses peradilan pidana berdasarkan hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena bab yang mengatur tentang keberadaan lembaga masyarakat didalam proses peradilan pidana adalah Bab XX Pasal 277 hingga Pasal 283 KUHAP di bawah judul bab Pengawasan dan Pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁴

Oleh karena itu, Tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana wajib dilaksanakan. Pengawasan serta pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dengan tujuan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut untuk memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Masyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, pelaksanaan tersebut berlaku pula bagi pemidaan bersyarat.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Loc.cit* , Hlm. 103

Dari deskripsi latar belakang di atas Penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Implementasi Pasal 280 KUHAP tentang Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamat dalam Eksekusi Putusan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ternate”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugas sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHAP ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga tidak terlaksananya tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari dan menganalisis Hakim dalam menjalankan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat apakah sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHAP.
2. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis yaitu menambah pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya pengetahuan hukum tentang penerapan dari tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Praktis yaitu berguna bagi kalangan penegak hukum dan kalangan praktisi dalam menangani permasalahan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya.